



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN No. STTAA/KETUA/SK/2024/V/022a

Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA PUSAT STUDI BIBLIKA (PSB) SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat dan perubahan Struktur Organisasi STT Amanat Agung periode 2024-2026;
2. Bahwa untuk terlaksananya program di Pusat Studi Biblika diperlukan Anggota PSB;
3. Bahwa untuk pelaksanaan butir (2) perlu Pengangkatan Anggota Pusat Studi Biblika (PSB) STT Amanat Agung, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 18 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mangangkat Anggota Pusat Studi Biblika (PSB) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung periode 24 Mei 2024 – 28 Februari 2026. Nama-nama anggota terlampir (Lampiran 1);



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Pusat Studi Biblika (PSB) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Studi Pengembangan Gereja Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perubahan, ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Mei 2024
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Amanat Agung Indonesia;
2. Yth. Waket I;
3. Yth. Waket II ;
4. Yth. Waket III;
5. Yth. Kepala PSB
6. Yth. Anggota PSB
7. Arsip.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran I :

SK Ketua No. STTAA/KETUA/SK/2024/V/022

ANGGOTA
PUSAT STUDI BIBLIKA (PSB)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Anggota :

1. Pdt. Armand Barus, Ph.D.
2. Pdt. Dany Christopher, Ph.D.
3. Pdt. Jonly Joihin, Ph.D.
4. Pdt. Chelcent Fuad, Ph.D.
5. Pdt. Yohanes Adrie Hartopo, Ph.D

Ditetapkan di Jakarta, 24 Mei 2024

Ketua,

Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.

NIDN 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
No. 037a/SK-KET/STTAA/X/2019

Tentang
PUSAT STUDI PENGEMBANGAN GEREJA (PSPG)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kebutuhan pengembangan gereja saat ini di Indonesia, maka Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung membentuk Pusat Studi Pengembangan Gereja;
2. Bahwa untuk pelaksanaan butir (1), tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Amanat Agung Indonesia;
2. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 26 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pusat Studi Pengembangan Gereja (PSPG);
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Pusat Studi Pengembangan Gereja (PSPG) bertanggungjawab kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 2019
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung


Casthelia Kartika D.Th.
NIDN 2323057301



Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



SURAT KEPUTUSAN
No. STTAA/KET/SK/2022/VIII/078

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PUSAT STUDI TEOLOGI DAN ETIKA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya melakukan pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang ilmu Teologi dan Etika;
2. Bahwa untuk melakukan pengembangan keilmuan tersebut diperlukan pusat studi yang memadai;
3. Bahwa untuk menjalankan tugasnya Pusat Studi Teologi dan Etika diperlukan Tim.
4. Bahwa berdasarkan butir 3 (tiga) perlu dibentuk Tim Pusat Studi Teologi dan Etika Sekolah Tinggi Teologi STT Amanat Agung;
5. Bahwa untuk pelaksanaan butir 4 (empat) tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 21 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pusat Studi Teologi dan Etika Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Susunan Tim terlampir (Lampiran 1)
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Pusat Studi Teologi dan Etika bertanggungjawab kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia

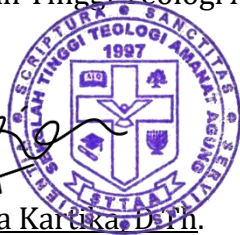


SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 21 Juli 2022
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Pdt. Casthelia Kartika, D.Ph.
NIDN 2323057301

Tembusan :

- Yth. Waket I;
- Yth. Waket II;
- Yth. Waket III;
- Yth. Kepala UPPM;
- Arsip



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



Lampiran 1
SK Ketua No. STTAA/KET/SK/2022/VIII/078

SUSUNAN TIM PUSAT STUDI TEOLOGI DAN ETIKA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Ketua : Pdt. Andreas Himawan, D.Th.

Sekretaris : Yeremia Yordani Putra, M.Th.

Anggota :

1. Fandy Tanujaya, B. Bus., Th. M.
2. Pdt. Hendro. S.Kom., M.Th.
3. Yahya Pamudji, S. Th.
4. Welem Novi Watunglawar, S. Th.

Administrator : Fiona Merry Angela

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN No. STTAA/KETUA/SK/2024/V/016

Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA PUSAT STUDI PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN KAUM MUDA (PSPPKM) SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat dan perubahan Struktur Organisasi STT Amanat Agung periode 2024-2026;
2. Bahwa untuk terlaksananya program di Pusat Studi Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) diperlukan Anggota PSPPKM;
3. Bahwa untuk pelaksanaan butir (2) perlu Pengangkatan Anggota Pusat Studi Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) STT Amanat Agung, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 18 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mangangkat Anggota Pusat Studi Pengembangan dan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung periode 24 Mei 2024 – 28 Februari 2026. Nama-nama anggota terlampir (Lampiran 1);



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Pusat Studi Pengembangan dan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Studi Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perubahan, ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Mei 2024
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Amanat Agung Indonesia;
2. Yth. Waket I;
3. Yth. Waket II ;
4. Yth. Waket III;
5. Yth. Kepala PSPPKM
6. Yth. Anggota PSPPKM
7. Arsip.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran I :

SK Ketua No. STTAA/KETUA/SK/2024/V/016

ANGGOTA

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PELAYANAN KAUM MUDA (PSPPKM)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Anggota

:

1. Ivan Christian, M.I.Kom., M.Th.
2. Cristin Fajar Timor Logo Tadu, M.Th.
3. Andre Saputra Mayan Pandilih, S.Th.

Ditetapkan di Jakarta, 24 Mei 2024

Ketua,

Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.

NIDN 2323057301